



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ALI NASUTION Alias BOS
2. Tempat lahir : Salambue
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Februari 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa masing-masing tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI NASUTION Alias BOS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,

Halaman 1 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan pertama Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI NASUTION Alias BOS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Rangka MH1JM2125KK541342, Nomor Mesin JM21E2518860 tanpa nomor polisi dan warna putih les biru;
- 1 (satu) buahh kunci sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) surat keterangan kredit nomor FIF. 28100/938/SK/002/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan PT. Federal International Finance;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda dengan nomor masing-masing P040

Dipergunakan dalam perkara atas nama FAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI NASUTION Als. BOS pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Tiga Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK (Penuntutan Terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor plat BB 3079 RW dengan BPKB atas nama FANDI RAINALDI milik saksi ASHADI NASUTION yang diambil tanpa izin oleh saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK ke arah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual. Ketika melintas di Desa Pagaran Sigatal, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK bertemu dengan terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menawarkan sepeda motor milik saksi ASHADI NASUTION tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp3000000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK pergi ke Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai, terdakwa pergi ke bengkel milik saksi RADINAL YAHYA LUBIS sedangkan saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menunggu di simpang tiga jalan lintas timur. Setelah sampai di bengkel milik saksi SAKSI RADINAL YAHYA LUBIS, terdakwa meminjam uang sebesar Rp3300000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RADINAL YAHYA LUBIS dengan perjanjian akan dibayar 1 (satu) minggu kemudian. Setelah terdakwa mendapat pinjaman, terdakwa menemui saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK di Simpang Tiga Jalan Lintas Timur lalu terdakwa memberi uang sebesar Rp3000000,- (tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menyerahkan sepeda motor milik ASHADI NASUTION kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel milik SAKSI RADINAL YAHYA LUBIS lalu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor yang dititip tersebut dan hendak dijual kepada orang lain agar dapat melunasi hutangnya kepada saksi RADINAL YAHYA LUBIS namun terdakwa tidak jadi menjualnya karena terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mandailing Natal di

Halaman 3 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Timur Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa sebelum saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menjual sepeda motor kepada terdakwa, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK terlebih dahulu memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ASHADI NASUTION mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4407000,- (empat juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI NASUTION Als. BOS pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Tiga Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK (Penuntutan Terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor plat BB 3079 RW dengan BPKB atas nama FANDI RAINALDI milik saksi ASHADI NASUTION yang diambil tanpa izin oleh saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK ke arah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual. Ketika melintas di Desa Pagaran Sigatal, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK bertemu dengan terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menawarkan sepeda motor milik saksi ASHADI NASUTION tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp3000000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK pergi ke Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai, terdakwa pergi ke bengkel milik saksi RADINAL YAHYA LUBIS sedangkan saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menunggu di simpang tiga jalan lintas timur. Setelah

Halaman 4 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl



sampai di bengkel milik saksi SAKSI RADINAL YAHYA LUBIS, terdakwa meminjam uang sebesar Rp3300000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RADINAL YAHYA LUBIS dengan perjanjian akan dibayar 1 (satu) minggu kemudian. Setelah terdakwa mendapat pinjaman, terdakwa menemui saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK di Simpang Tiga Jalan Lintas Timur lalu terdakwa memberi uang sebesar Rp3000000,- (tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menyerahkan sepeda motor milik ASHADI NASUTION kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel milik SAKSI RADINAL YAHYA LUBIS lalu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor yang dititip tersebut dan hendak dijual kepada orang lain agar dapat melunasi hutangnya kepada saksi RADINAL YAHYA LUBIS namun terdakwa tidak jadi menjualnya karena terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mandailing Natal di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa sebelum saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menjual sepeda motor kepada terdakwa, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK terlebih dahulu memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ASHADI NASUTION mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4407000,- (empat juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASHADI NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB, adik dari saksi korban yang bernama NELLI menelepon saksi memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi hilang;
 - Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi dipakai oleh anak saksi bernama RISKHA MAWADDAH NASUTION;
 - Bahwa sepeda motor dibawa ke Siabu hendak ke rumah neneknya pada pukul 16.30 WIB dan saksi RISKHA MAWADDAH NASUTION memarkirkan sepeda motor di samping warung AINUN di Kecamatan Siabu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal. Sekira 1 (satu) jam kemudian sepeda motor tersebut tidak berada di parkir lagi.

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban masih kredit di PT. FIF Panyabungan dan kredit tersebut masih berjalan 3 (tiga) bulan. STNK sepeda motor hilang dan ada di jok sepeda motor ketika sepeda motor hilang. BPKB sepeda motor dipegang oleh pihak PT. FIF karena sepeda motor tersebut belum lunas dan masih kredit.
- Sepeda motor milik saksi korban tersebut telah ditemukan dan pada saat diperhatikan di kantor polisi, ada yang berubah yaitu warna garisnya berubah, plat dan spion tidak ada lagi;
- bahwa akibat saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4407000,- (empat juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Saksi RISKA MAWADDAH NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saksi RISKA MAWADDAH NASUTION pergi dari rumahnya di Desa Gunung Tau Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal hendak ke Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal menggunakan sepeda motor milik dan memarkirkan sepeda motor dalam keadaan kunci stang di samping warung NUR AINUN lalu dia berjalan kaki ke rumah neneknya yang berjarak 4 (empat) meter dari parkir. Sekira 1 (satu) jam kemudian saksi RISKA MAWADDAH NASUTION hendak pulang dan pergi ke tempat sepeda motor diparkir namun dia tidak melihat lagi sepeda motor tersebut.
- Saksi RISKA MAWADDAH NASUTION tidak mengenal terdakwa karena dia tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor milik ayahnya dan kemana sepeda motor tersebut dijual.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. Saksi RADINAL YAHYA LUBIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa datang ke bengkel milik saksi RADINAL YAHYA LUBIS meminjam uang sebesar Rp3300000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor. Kemudian saksi RADINAL YAHYA LUBIS meminjamkan uang dengan perjanjian dibayar 1 (satu) minggu kemudian. Setelah uang diserahkan, terdakwa pergi dan beberapa jam kemudian terdakwa datang ke bengkel

Halaman 6 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADINAL YAHYA LUBIS dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih les biru dan hendak menitipkannya di bengkel tersebut. Pada saat menitip sepeda motor, terdakwa mengatakan bahwa itu sepeda motornya dan terdakwa tidak ada memberikan uang penitipan kepada saksi RADINAL YAHYA LUBIS.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa datang lagi ke bengkel RADINAL YAHYA LUBIS mengambil sepeda motor yang dititipkannya sebelumnya namun saksi RADINAL YAHYA LUBIS tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut.

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi FAHMI SIREGAR Als AJO Als WA'ANG Als UCOK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari sekira pukul 10.00 WIB, saksi berada di rumahnya di Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan tidak berapa lama kemudian dia dengan menumpangi becak motor. Sesampainya di Jalan Lintas Timur saksi kemudian menaiki mobil angkutan umum Aek Mais L-300 jurusan Padangsidimpuan. Di perjalanan timbul niat saksi untuk mencuri sepeda motor lalu ketika melintas di Kelurahan Siabu, saksi melihat ada sepeda motor honda beat terparkir lalu saksi pun turun dari angkutan umum. Setelah saksi melihat sekitar dan merasa aman, dia pun mengeluarkan kunci pas bentuk Y dan anak obeng ketok yang memang dibawanya kemana-mana lalu dia memasukkan kunci Y tersebut ke lubang kunci kontak kemudian diputar sekuat tenaga. Setelah kunci lepas, terdakwa menyalakannya menggunakan tombol starter dan setelah menyala, saksi membawanya ke Panyabungan.
- Bahwa ketika melintas di Desa Pagaran Sigatal, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi bertemu dengan terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi menawarkan sepeda motor milik saksi ASHADI NASUTION tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp3000000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi pergi ke Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai, terdakwa pergi ke bengkel milik saksi RADINAL YAHYA LUBIS sedangkan saksi menunggu di simpang tiga jalan lintas timur. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa kembali menemui saksi di Simpang Tiga Jalan Lintas Timur lalu terdakwa memberi uang sebesar Rp3000000,- (tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, saksi menyerahkan sepeda motor milik ASHADI NASUTION kepada terdakwa.

Halaman 7 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjual sepeda motor kepada terdakwa, saksi tidak ada memberikan atau menunjukkan surat bukti kepemilikan sepeda motor kepada terdakwa.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapat;
5. Saksi ABDUL HARIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kordinator lapangan pada PT. FIF Panyabungan;
 - Bahwa saksi ABDUL HARIS mengetahui bahwa terjadi pencurian sepeda motor yang dikredit oleh saksi ASHADI NASUTION karena saksi ASHADI NASUTION melapor ke kantor FIF Panyabungan;
 - Bahwa benar sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan sepeda motor yang dikredit oleh saksi ASHADI NASUTION karena sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang dikeluarkan PT. FIF Panyabungan ketika dicocokkan di kantor Polisi;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut dikredit oleh saksi ASHADI NASUTION masih jalan 3 (tiga) bulan sehingga resiko kehilangan ditanggung oleh saksi ASHADI NASUTION dan karena sepeda motor tersebut diasuransikan oleh PT. FIF, sepeda motor tersebut sudah dilunaskan oleh pihak asuransi kepada FIF PAnyabungan sehingga BPKB diserahkan oleh PT FIF ke pihak asuransi. Dengan dilunasnya kredit sepeda motor oleh pihak asuransi, PT. FIF Panyabungan pun tidak mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor yang dikredit oleh saksi ASHADI NASUTION;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapat;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK (Penuntutan Terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dan bertemu dengan terdakwa di Desa Pagaran Sigatal, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menawarkan sepeda motor milik saksi ASHADI NASUTION tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp3000000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK pergi ke Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai, terdakwa pergi ke bengkel milik saksi RADINAL YAHYA LUBIS sedangkan saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menunggu di

Halaman 8 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang tiga jalan lintas timur. Setelah sampai di bengkel milik saksi SAKSI RADINAL YAHYA LUBIS, terdakwa meminjam uang sebesar Rp3300000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RADINAL YAHYA LUBIS dengan perjanjian akan dibayar 1 (satu) minggu kemudian. Setelah terdakwa mendapat pinjaman, terdakwa menemui saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK di Simpang Tiga Jalan Lintas Timur lalu terdakwa memberi uang sebesar Rp3000000,- (tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menyerahkan sepeda motor milik ASHADI NASUTION kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel milik SAKSI RADINAL YAHYA LUBIS lalu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor yang dititip tersebut dan hendak dijual kepada orang lain agar dapat melunasi hutangnya kepada saksi RADINAL YAHYA LUBIS namun terdakwa tidak jadi menjualnya karena terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mandailing Natal di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa sebelum saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menjual sepeda motor kepada terdakwa, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK tidak ada menunjukkan surat tanda kepemilikan sepeda motor kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Rangka MH1JM2125KK541342, Nomor Mesin JM21E2518860 tanpa nomor polisi dan warna putih les biru;
- 1 (satu) buahh kunci sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) surat keterangan kredit nomor FIF. 28100/938/SK/002/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan PT. Federal International Finance;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda dengan nomor masing-masing P040

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK yang sedang

Halaman 9 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru bertemu dengan terdakwa di Desa Pagaran Sigatal, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya menawarkan sepeda motor milik saksi ASHADI NASUTION yang diambilnya tanpa seijin saksi ASHADI NASUTION yang sedang terparkir di Kelurahan Siabu, dengan harga Rp3000000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjumpai Saksi RADINAL YAHYA LUBIS untuk meminjam uang sebesar Rp3300000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat pinjaman, terdakwa menemui saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK di Simpang Tiga Jalan Lintas Timur, kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp3000000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK, kemudian saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menyerahkan sepeda motor tidak dengan surat tanda kepemilikan sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel milik SAKSI RADINAL YAHYA LUBIS, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa hendak mengambil sepeda motor yang dititip tersebut untuk menjualnya kepada orang lain agar dapat melunasi hutangnya kepada saksi RADINAL YAHYA LUBIS namun terdakwa belum sempat mejuakannya anggota Polres Mandailing Natal di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 10 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*. *Subjek hukum* dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia (natuurlijke persoon)* yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD ALI NASUTION Alias BOS, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama MUHAMMAD ALI NASUTION Alias BOS, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata [*membeli*] adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, [*Menyewakan*] adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa, [*Menukar*] memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menukar dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, ata pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru bertemu dengan terdakwa di Desa Pagaran Sigatal, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi ASHADI NASUTION yang diambilnya tanpa seijin saksi ASHADI NASUTION yang sedang terparkir di Kelurahan Siabu, dengan harga Rp3000000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa menjumpai Saksi RADINAL YAHYA LUBIS untuk meminjam uang sebesar Rp3300000,- (tiga juta tiga

Halaman 11 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar 1 (satu) minggu kemudian;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapat pinjaman, terdakwa menemui saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK di Simpang Tiga Jalan Lintas Timur, kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp3000000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK, kemudian saksi PAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK menyerahkan sepeda motor tidak dengan surat tanda kepemilikan sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel milik SAKSI RADINAL YAHYA LUBIS, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang dititip tersebut untuk menjualnya kepada orang lain agar dapat melunasi hutangnya kepada saksi RADINAL YAHYA LUBIS namun terdakwa belum sempat mejuakannya anggota Polres Mandailing Natal di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Rangka MH1JM2125KK541342, Nomor Mesin JM21E2518860 tanpa nomor polisi dan warna putih les biru;
- 1 (satu) buahh kunci sepeda motor merk Honda;

Halaman 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat keterangan kredit nomor FIF. 28100/938/SK/002/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan PT. Federal International Finance;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda dengan nomor masing-masing P040

masih dipergunakan Penuntut Umum untuk perkara lain yaitu untuk perkara atas nama FAHMI SIREGAR Als. AJO Als. WA'ANG Als. UCOK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI NASUTION Alias BOS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Rangka MH1JM2125KK541342, Nomor Mesin JM21E2518860 tanpa nomor polisi dan warna putih les biru;
 - 1 (satu) buahh kunci sepeda motor merk Honda;

Halaman 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat keterangan kredit nomor FIF. 28100/938/SK/002/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan PT. Federal International Finance;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda dengan nomor masing-masing P040

Dipergunakan dalam perkara atas nama FAHMI SIREGAR Als. AJO Als.

WA'ANG Als. UCOK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2020, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Izma Suci Maivani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USAHA SEMBIRING, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORMAN JUNTUA, S.H.,

IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.,M.H.,

IZMA SUCI MAIVANI, S.H.,

Panitera Pengganti,

USAHA SEMBIRING, S.H.,